

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
MEKANISME PENGUPAHAN PEKERJA TANAM PADI  
PADA TRADISI “NYOMAK” DI DESA KOTANEGARA  
KECAMATAN MADANG SUKU II KABUPATEN OKU  
TIMUR**

M. Agus Sutanto

[agussusanto\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:agussusanto_uin@radenfatah.ac.id)

Atika

[atika\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:atika_uin@radenfatah.ac.id)

Fatroyah Asr Himsyah

[fatroyahasrhimsyah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:fatroyahasrhimsyah_uin@radenfatah.ac.id)

**ABSTRACT**

*Ji'alah* is a certain reward agreement from the first party to the second party for the implementation of a task / service performed by the second party for the benefit of the first party. Likewise with the custom that applies to the people of Kotanegara Village, Madang Tribe II District, East OKU Regency, they often hold wage transactions for rice planting workers using the Komerling tribe tradition, namely Nyomak. Starting from this discussion, the main issues to be discussed include how the wage mechanism of rice planting workers in the nyomak tradition and the reasons behind the wage mechanism in the *nyomak* tradition, how is the review of Islamic law on the wage mechanism in the *nyomak* tradition. This research is field research (field research).

This research is field research (field research). The data collection used in this study were interviews, observation and documentation. This study uses a qualitative descriptive analysis method. Judging from the implementation of the transaction which in this case can be seen in the fulfillment of the pillars and conditions, there are still those that are not in accordance with the provisions of the syara '. This is because the implementation of wages in the *nyomak* tradition still contains *mudhaarat* rather than benefits. *Mudhaarat* in wages using the *nyomak* tradition lies in the distribution of the final product which is still not in accordance with the initial agreement to share the rice harvest. The *kemudharatan* contained in this mechanism contradicts one of the principles of the contract in Sharia Economic Law, namely *luzum / unchanging*, every contract is carried out with clear objectives and careful calculations, in order to avoid speculation or *maysir* practices, so that the conclusion is the wage mechanism in the *nyomak* tradition. according to fiqh it should not be done.

**Keyword: Nyomak tradition, Ji'alah (wage), Sharia Economic Law.**

**ABSTRAK**

*Ji'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Begitu juga dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, mereka sering mengadakan transaksi pengupahan terhadap pekerja tanam padi dengan menggunakan tradisi suku Komerling yaitu *Nyomak*. Bertolak dari pembahasan tersebut pokok masalah yang akan dibahas meliputi bagaimana mekanisme pengupahan pekerja tanam padi pada tradisi *nyomak* dan alasan-alasan yang melatarbelakangi mekanisme pengupahan pada tradisi *nyomak* tersebut, bagaimana

tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pengupahan pada tradisi nyomak tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dilihat dari pelaksanaan transaksinya yang dalam hal ini bisa di lihat dalam pemenuhan rukun dan syaratnya, masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sebab, pelaksanaan pengupahan pada tradisi *nyomak* ini masih ada yang mengandung *mudhaarat* daripada mengandung *kemashlahatannya*. *Mudhaarat* pada pengupahan menggunakan tradisi *nyomak* ini terletak pada pembagian hasil akhir yang masih tidak sesuai dengan kesepakatan awal pembagian hasil panen padi. *Kemudharatan* yang terkandung dalam mekanisme tersebut bertentangan dengan salah satu asas akad dalam Hukum Ekonomi Syariah yaitu *luzum/tidak berubah*, setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, agar terhindar dari praktik spekulasi atau *maysir*, sehingga kesimpulannya mekanisme pengupahan pada tradisi *nyomak* menurut fiqh belum boleh dilakukan.

**Kata Kunci: Tradisi Nyomak, Ji'alah (pengupahan), Hukum Ekonomi Syariah.**

## **Pendahuluan**

Manusia ditakdirkan untuk hidup berkelompok dan untuk saling tolong-menolong, ketika berinteraksi dengan orang yang lainnya, setiap individu mempunyai kebutuhan dan kepentingan dengan individu lainnya dan dengan adanya pergaulan dari setiap manusia tersebut maka timbul hubungan hak dan kewajiban yang merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia dan salah satu bentuk kerja sama dalam kegiatan bermuamalat yang biasa dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan merupakan kegiatan usaha yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat yaitu sewa-menyewa atau upah-mengupah. Agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang jelas dan tegas untuk dijalankan, agar sewa-menyewa atau upah-mengupah yang dilakukan menjadi jenis transaksi yang sah. Islam telah menggariskan agar segala transaksi yang terjadi tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, agar terhindar dari *gharar*, menjauhkan dari perbuatan *riba* dan mendapatkan harta tidak secara *bathil*.<sup>1</sup>

Hukum Islam menjelaskan bahwa praktek upah-mengupah disebut dengan *ijarah*. Untuk disebut sah, praktek sewa-menyewa atau upah-mengupah harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, dengan demikian semua Ulama menetapkan bahwa *ijarah* hukumnya mubah di dasarkan pada dalil Al-Qur'an QS. At-Thalaq (65) : 6, QS. Al-Qasash (28) : 26 dan sunnah. Ibn Qudamah menguatkan bahwa kebutuhan atas manfaat sama kuatnya dengan kebutuhan atas benda.<sup>2</sup> Syarat-syaratnya antara lain jangka waktu yang harus diketahui, upah yang akan diterima juga harus diketahui atau harus jelas, dan pekerjaan yang akan dilakukan juga harus jelas pula. Masalah sah atau tidaknya pengupahan atas jenis pekerjaan itu ditentukan oleh syariat, karena tidak sah memberikan upah atas pekerjaan yang diharamkan oleh syariat. Berkaitan dengan hal tersebut, tepatnya di Desa Kotanegara Kecamatan Madang suku II Kabupaten Oku Timur ada suatu tradisi kerjasama di bidang pertanian dalam hal penanaman padi yaitu bernama *nyomak* atau *tisomakko*. *Nyomak* adalah salah satu bentuk kerja sama dalam bidang pertanian antara dua belah pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik lahan sawah atau orang yang mempekerjakan dan pihak kedua sebagai buruh tani atau orang yang diamanatkan bekerja untuk menanam padi (*nanom*) atau untuk merawat padi tersebut seperti

---

<sup>1</sup> Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*,(Jakarta : Prenadamedia Group, 2019),h,115.

<sup>2</sup> Faturahman Djamil, *Penerapan Hukum Dalam Perjanjian dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012),h.132-133.

mencabut rumput yang tumbuh di sekitar padi (*nyabut jukuk*), namun imbalan atau upah yang diberikan bukan berupa uang melainkan hanya berupa jatah untuk bisa ikut memanen tanaman padi tersebut. Setelah tiga bulan dari penanaman padi dan masa panen tiba atau barang hasil panen pemilik lahan sawah yaitu berupa padi atau gabah yang di berikan pada saat selesai panen tidak diberikan langsung setelah pekerja penanaman padi selesai bekerja.

Pemaparan singkat permasalahan tersebut pembayaran upah terhadap para pekerja buruh tani di Desa Kotanegara Kecamatan Madang suku II Kabupaten Oku Timur tidak di berikan setelah pekerjaan penanaman padi selesai melainkan ditangguhkan hingga waktu panen datang.<sup>3</sup> Hadis Nabi Salallahu'alayhiwasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. 2443. Dari HR. Ibnu Majah No. 2443<sup>4</sup> menjelaskan bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang dipekerjakannya. Hal ini juga dapat kita pahami bahwa Rasulullah memperbolehkan untuk melakukan transaksi upah-mengupah, di Negara Indonesia, suatu bentuk kerjasama antar kedua belah pihak tentang pertanian disebut dengan "Perjanjian Perburuhan". Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang disebut dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang merupakan hasil kesepakatan atau perundingan antar serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau beberapa serikat buruh yang tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Menjelang waktu musim panen padi tiba, para pekerja buruh tanam padi langsung memanen padi yang dahulu mereka tanam dan sesuai dengan perjanjian awal, para buruh tani mendapat bagian masing-masing yang telah ditentukan oleh pemilik lahan sawah, pada saat akan memanen padi berhalangan atau sakit yang menyebabkan tidak bisa ikut memanen padi, maka ketika memanen padi tersebut bisa diwakilkan oleh keluarga terdekat atau saudaranya. Setelah selesai memanen padi, lalu hasil panen tersebut dibawa kerumah pemilik lahan sawah untuk dibagikan menurut persentase yang sudah berlaku seperti adat kebiasaan yang ada, yaitu persentase pengupahan pekerja biasanya memakai sitem *pak sai* (4:1) atau *nom rua* (6:2).

Penghitungannya dengan rincian 4 bagian untuk pemilik lahan sawah dan 1 untuk pekerja buruh tani atau 6 untuk pemilik lahan sawah dan 2 untuk pekerja buruh tani. Jika pekerja mampu memperoleh hasil panen 50 kg gabah dalam pemanenannya. Maka 40 kg gabah untuk pemilik lahan sawah dan 10 kg gabah untuk pekerja buruh tani dan 10 kg gabah tersebut sebagai upahnya selama ia bekerja, pembagian ini menurut dengan pembagian *pak sai* (4:1). Atau 35 kg gabah untuk pemilik lahan sawah dan 15 kg gabah untuk pekerja buruh tani dan 15 kg gabah tersebut sebagai upahnya selama ia bekerja, pembagian ini menurut dengan pembagian *nom rua* (6:2). Pembagian ini merupakan hasil dari akumulasi dari upah penanaman atau mencabut rumput dan pemanenan, atau jika pekerja buruh tani mendapatkan 5 karung gabah, maka pekerja berhak mendapatkan upah 1 karung dan 4 karung sisanya untuk pemilik lahan sawah.<sup>6</sup> Waktu untuk pengerjaan penanaman padi (*nanom*) yang biasa dilakukan masyarakat desa Kotanegara pagi setelah sarapan pagi kisaran jam 06:30 WIB dan selesai menjelang waktu sholat dzuhur kisaran jam 12:15 WIB, dan ada juga yang melanjutkan menanam padi setelah selesai sholat dzuhur hingga sore hari menjelang sholat

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Bapak H. Suherman selaku pemilik sawah, dirumah Bapak H. Herman, hari sabtu, tanggal 9 November 2019.

<sup>4</sup>"Dari Abdullah Ibn Umar RA, ia berkata: Rasulullah Salallahu'alayhiwasallam bersabda: "Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya". Imam Ibnu Majah, *HR. Ibnu Majah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nashiruddin, *Kitab Shahih Ibnu Majah*,(Yogyakarta:Pustaka Azzam),h.817.

<sup>5</sup> Departemen Tenaga Kerja RI *Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak H. Suherman selaku pemilik sawah, dirumah Bapak H. Herman, hari sabtu, tanggal 9 November 2019.

ashar 15:30 WIB. Penanaman padi biasanya tergantung permintaan dari pemilik lahan sawah dan luangnya waktu yang dimiliki para pekerja buruh tani.<sup>7</sup>

Berdasarkan fakta dari hasil wawancara dengan beberapa pekerja, hasil yang diterima para pekerja tidak sebanding dengan apa yang telah mereka kerjakan, ditambah jika mereka gagal panen maka para pekerja hanya mendapatkan hasil seadanya. Upah para pekerja tergantung pada hasil panen padi, jika hasil panen bagus maka para pekerja mampu mendapatkan upah yang sebanding dengan apa yang dahulu mereka kerjakan, namun sebaliknya jika hasil panen padi buruk maka upah yang mereka dapatkan sedikit bahkan tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan upah sama sekali<sup>8</sup> Kasus pengupahan terhadap pekerja penanaman padi di Desa Kotanegara terdapat kejanggalan pada saat pelaksanaan pengupahan pekerja penanaman padi, yaitu pembayaran upah ditangguhkan hingga waktu panen tiba (*nyomak*). Selain itu, pembayaran upah yang tidak jelas nominalnya dan sifatnya hanya spekulasi, dan yang menjadi kekhawatiran apabila padi yang ditanam mengalami gagal panen seperti terkena hama wereng, kekeringan (kemarau), *gabuk* (padi tidak berisi), maka para pekerja buruh tani tersebut ikut menanggung resikonya yang akhirnya hak berupa upah atas pekerjaannya kurang bahkan tidak terpenuhi. Adanya permasalahan yang terdapat dalam latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang terkait pada permasalahan tersebut. Yang dimana penelitian tersebut diberi judul : “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pekerja Tanam Padi Pada Tradisi “Nyomak” Di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur*”.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).<sup>9</sup> Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah lahan persawahan di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur. Sumber data pada penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu: Sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari pemilik lahan sawah yang menerapkan dan memahami mekanisme pengupahan tanam padi pada tradisi “*nyomak*” di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan yang didapati dari literatur-literatur, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, dan jurnal, yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah pemilik sawah dan pekerja tanam padi di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur karena yang menerapkan dan memahami mekanisme pengupahan tanam padi pada tradisi “*nyomak*”. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan mempelajari buku-buku, pendapat-pendapat masyarakat Desa Kotanegara dan para sarjana, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang terhimpun baik data dari lapangan maupun dari pustaka, kemudian pembentukan kesimpulan dengan cara deduktif.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Painem selaku buruh tani, dirumah Ibu Painem, hari sabtu, tanggal 9 November 2019

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak H. Suherman, dirumah Bapak H. Herman, hari sabtu, tanggal 9 November 2019

<sup>9</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali* (Palembang: Rafa Press, 2018), h.45

## Pembahasan

### Mekanisme Pengupahan Tanam Padi Pada Tradisi “*Nyomak*” Di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur

Adapun untuk mengetahui mekanisme pengupahan tanam padi pada tradisi *nyomak* di desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, peneliti malukan wawancara dengan pemilik lahan sawah dan juga dengan pekerja buruh. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan sawah pada tanggal 25 Maret 2020, pukul 08.14 WIB, yang bernama Bapak Hermanto, memberikan keterangan mengenai mekanisme pengupahan dengan menggunakan tradisi *nyomak*, bahwasanya akad perjanjian pengupahan tersebut dilakukan sebelum dilaksanakannya *nyabut bunyi* (mencabut bibit padi yang akan ditanam), biasanya ada juga yang melakukan akad pada malam harinya ketika keesokan harinya akan menanam padi di lahan persawahan. Setelah penanaman padi selesai maka para buruh tersebut tidak langsung menerima upah berupa uang, namun para penanam padi hanya mendapat jatah untuk memanen padi, setelah panen barulah para buruh penanam padi tersebut mendapatkan gaji sesuai dengan banyaknya hasil panen dengan memasai sistem 4:1 (jika mendapat gabah sebanyak 10 karung maka pembagiannya 8 untuk pemilik lahan dan 2 untuk pekerja buruh).

Pada tanggal yang sama, pukul 14:32 WIB, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Guntoro selaku pekerja buruh, ia melakukan akad dengan Bapak Hermanto sebelum *nyabut bunyi* (mencabut bibit padi yang akan ditanam), dalam perjanjiannya ia dan kelompok taninya sepakat dengan sistem pembagian hasil 4:1, menurut Bapak Guntoro, ia dan kelompok taninya menyepakati sistem pembagian berdasarkan luas lahan yang akan di panen juga melihat jenis padi apa yang akan di panen, dikarenakan harga padi berdasarkan jenis padi, alasan tersebut yang membuat Bapak Guntoro menyepakati akad dengan Bapak Herman. Tanggal 27 Maret 2020, pukul 07:16 WIB, peneliti mewawancarai Bapak Ismanto selaku ketua kelompok tani di desa Kotanegara, beliau menjelaskan tentang mekanisme pengupahan pada tradisi *nyomak*, bahwasanya akad yang dilakukan oleh para nenek moyang suku komering ketika sebelum *nyabut bunyi* (mencabut bibit padi yang akan ditanam), dan hal yang harus di perhatikan saat melakukan akad ialah: 1. Karakter dari pemilik lahan itu sendiri, karena dengan melihat kepribadianya istilahnya perilaku dimasa hidupnya dimasyarakat bagaimana, apakah pernah bermasalah atau tidak. 2. Perkataanya bisa di percaya atau tidak. 3. Tentunya lahan itu milik pribadinya

Setelah para pihak telah menyepakati perjanjian pengupahan yang mereka buat, maka pemilik lahan sawah dan juga pekerja buruh tanam padi harus melaksanakan Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pemilik sawah antara lain:<sup>10</sup> 1. Menjamin kejelasan kepemilikan sawah. 2. Memberikan kepada pekerja buruh kepastian untuk dapatikut memanen padi yang ia tanam ketika datang musim panen, 3. Mendapatkan uang dari hasil panen padi sesuai dengan kesepakatan di awal dengan pekerja tanam padi.

Adapun hak dan kewajiban bagi pekerja buruh tanam padi antara lain:<sup>11</sup> 1. Mendapatkan hak untuk ikut serta dalam memanen padi yang ia tanam. 2. Mendapatkan kejelasan mekanisme pengupahan dari pemilik lahan sawah, 3. Memberikan informasi kepada pemilik lahan sawah jumlah orang yang ikut dalam proses penanaman padi. 4. Memberikan uang atas pekerjaannya dari pemilik sawah setelah panen padi.

Praktek pengupahan pekerja buruh tanam padi dengan menggunakan tradisi *nyomak* di desa kotanegara sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Dalam ushul fiqh madzhab Hanafy dan Maliky mengambil sumber hukum dari luar lingkup nash yaitu kebiasaan dimasyarakat (*Urf* (tradisi)), adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat. Para ulama

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ismanto, hari kamis 26 Maret 2020

<sup>11</sup> Wawancara Bapak Ismanto, Hari kamis, Tanggal 26 Maret 2020

yang menyatakan bahwa *urf* merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menetapkan bahwa ia dapat dijadikan sumber sekiranya dari kitab (Al-Qur'an ) dan sunnah (hadits) tidak ditemukan. Apabila suatu *urf* bertentangan dengan nash, seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan seperti minum arak, maka *urf* mereka ditolak. Karena datangnya syari'at bukannya dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan).<sup>12</sup>

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pekerja Tanam Padi Pada Tradisi “Nyomak” Di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur**

Muamalah adalah segala peraturan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Adapun ruang lingkup pembahasan muamalah adalah masalah jual beli, gadai, sewa menyewa, batasan bertindak pemberian, damai jaminan dan tanggungan dan lain sebagainya. Sesungguhnya Allah SWT telah membuat bumi dengan segala fasilitasnya agar manusia dapat mencari rizki yang halal bagi keperluan umat manusia. Salah satu bentuk muamalah yang kerap dilakukan ditengah masyarakat adalah *ji'alah* (pengupahan), *Jialah* menurut bahasa berarti mengupah. Secara istilah berarti sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang disugra kuat dapat diperoleh. Dengan demikian *ji'alah* dapat dipahami sebagai upah atas sesuatu prestasi, baik prestasi itu tercapai karena suatu tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi karena ketangkasan yang ditunjukkannya dalam suatu perlombaan. Secara terminologi, *ji'alah* adalah salah satu kontrak antara pihak pertama (*ja'il*) menjanjikan untuk memberi sejumlah imbalah tertentu (*ja'l*) dengan pihak kedua (*'amil*) atas suatu usaha/layanan proyek pekerjaan yang sifat dan batasan-batasannya termaktub dalam kontrak perjanjian.<sup>13</sup> Dalam KHES Pasal 20 ayat (18) disebutkan bahwa *ji'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Dalam *Ensiklopedi Fiqh Muamalah* disebutkan bahwa *ji'alah* adalah menjadikan suatu harta tertentu untuk orang yang mengerjakan suatu pekerjaan yang mubah untuknya meskipun pekerjaan itu tidak diketahui, atau orang yang bekerja untuknya dalam suatu waktu meskipun tidak diketahui.<sup>14</sup>

*Ji'alah* termasuk salah satu jenis akad yang hukumnya *jaiiz* (dibolehkan) oleh sebagian ulama, tetapi sebagian lain ada pula yang tidak membolehkan akad jenis ini. Perbedaan pandangan ini dapat diterima karena akad *ji'alah* tidak sama dengan pelaksanaan akad *ijarah* yang murni merupakan upah tanpa ada unsur untung-untungan.<sup>15</sup> Perbedaan *ji'alah* dengan *ijarah*, antara lain: 1. *Ji'alah* sah pada pekerjaan yang tidak diketahui, sulit diidentifikasi, dan sulit ditentukan seperti mengembalikan barang yang hilang, 2. *Ji'alah* sah bagi pekerja yang tidak ditentukan, 3. Pekerja tidak berhak mendapatkan upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya, 4. Dalam *ji'alah* tidak disyaratkan adanya lafadz kabul bagi pekerja, dan 5. *Ji'alah* adalah transaksi yang tidak mengikat, berbeda dengan *ijarah* yang merupakan transaksi yang mengikat.<sup>16</sup>

Dasar Pengupahan yang terjadi di Desa Kotanegara yaitu menganut kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dahulu. Tentang pelaksanaan dan tata cara yang digunakan juga menganut kebiasaan yang ada di masyarakat. Kebiasaan memang tidak dapat dihilangkan

---

<sup>12</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 418.

<sup>13</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2019), h.159.

<sup>14</sup> Abdullah bin Muhammad Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana.2019), h. 415.

<sup>15</sup> Abdullah bin Muhammad Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, h.415-416.

<sup>16</sup> Abdullah bin Muhammad Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, h.418

begitu saja, karena pengaruhnya sangat besar terhadap keberlangsungan hidup di lingkungan tersebut. Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya.<sup>17</sup> Dari kebiasaan itu muncul kesepakatan yang memang harus sama-sama disepakati kedua belah pihak. Kata sepakat akan menjadikan perjanjian itu mengikat dan mempunyai kekuatan hukum. Hukum yang akan di terapkan dalam praktek pengupahan pekerja tanam padi pada tradisi *nyomak* di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur. Apabila hukum yang telah timbul dari perjanjian tersebut, maka apa yang terjadi dikemudian hari akan berakibat sanksi hukum. Sanksi hukum dari praktek *nyomak* ini dapat berupa pembatalan perjanjian dan tidak sahnya perjanjian ini di mata hukum. Ketika perjanjian itu sudah mengikat, maka masing-masing pelaku harus melakukan kewajiban masing-masing dan mendapatkan haknya masing-masing.

Dalam Islam semua hal yang berhubungan dengan perjanjian mempunyai tata cara dan juga syarat-syarat tertentu, tidak sekedar dasar sukarela antara yang melakukan perjanjian saja, melainkan masih banyak hal-hal yang harus terpenuhi seperti: obyek yang diperjanjikan harus yang dibolehkan oleh syara', unsur tolong-menolong antar sesama manusia dan lain sebagainya. Itulah yang membedakan antara perjanjian yang disahkan oleh hukum islam, berbeda dengan hukum positif. Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa praktek pengupahan pada tradisi *nyomak* yang dilakukan oleh warga Desa Kotanegara telah memenuhi unsur yang dapat dikatakan sebagai akad yang dianjurkan dalam islam seperti adanya kebebasan, persamaan, kesetaraan, keadilan, kerelaan, dan kejujuran. Adanya asas-asas tersebut maka kemungkinan terjadinya perpecahan antar sesama itu sangat minim. Seperti halnya memperlakukan asas kebebasan, persamaan dan kesetaraan dalam melakukan kegiatan perekonomian, itu semua merupakan ajaran Islam yang seharusnya diutamakan dalam bertransaksi. Adat kebiasaan yang terjadi pada masyarakat desa Kotanegara dalam mekanisme pengupahan pekerja buruh tanam padi pada tradisi *nyomak* ini, pekerja tidak langsung mendapatkan upah berupa uang, tetapi hanya mendapatkan jatah untuk ikut memanen padi ketika musim panen tiba, setelah memanen padi barulah para pekerja buruh mendapatkan upah berupa uang ataupun gabah sesuai dengan pembagian yang disepakati di awal perjanjian.

Dilihat dari sisi transaksi mekanisme pengupahan pekerja tanam padi pada tradisi *nyomak* di desa Kotanegara merupakan akad yang belum memenuhi kriteria menurut fiqh, karena belum memenuhi beberapa unsur yang menjadi rukun *ji'alah* diantaranya ialah:<sup>18</sup> 1. *Ja'il* (pelaksana yang memberikan tugas untuk melakukan *ji'alah*). Pihak *ja'il* ini bisa perorangan yang mempunyai hubungan langsung dengan objek yang di *ja'ilah* kan, seperti seseorang yang kehilangan suatu benda, dan bisa pula pihak lain yang tidak punya hubungan kepemilikan terhadap suatu objek yang di *ji'alah*kan. *Ja'il* bisa pula berbentuk lembaga, seperti yang banyak terjadi pada masa sekarang. Dengan demikian, hadiah yang diberikan dalam kegiatan *ji'alah* ini bisa diberikan oleh pihak pelaksana sendiri atau pihak lain. Berdasarkan pengamatan peneliti, pihakpihak yang berikatan yakni pemilik sawah dan pihak pekerja buruh adalah orang-orang yang telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan akad. 2. Pihak yang melakukan *ji'alah*, yakni orang yang aktif sebagai peserta. Disesuaikan dengan kondisi yang ada karena banyak pula kegiatan sayembara yang diperuntukkan bagi anak-anak, seperti dalam perlombaan untuk tingkat anak-anak, sebagaimana banyak pula kegiatan sayembara untuk orang yang dewasa. Pelaksana *ji'alah* bisa ditentukan/dibatasi jumlah orangnya dan bisa juga secara umum. Berdasarkan fakta yang peneliti dapatkan di

---

<sup>17</sup> Amir syarifudin, *Ushul fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 400-403

<sup>18</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h.160-161.

lapangan bahwasanya pihak pekerja buruh adalah orang-orang yang berakal, dewasa, cakap untuk berbuat hukum, serta sepakat dalam melangsungkan perjanjian (tidak dipaksa). Melihat dari fakta yang ada di atas maka dengan demikian peneliti berpendapat kedua pihak dalam hal ini telah memenuhi syarat sehingga mereka pihak-pihak yang berikatan boleh dan berhak untuk melangsungkan transaksi akad sewa-menyewa sawah. 3. Objek *ji'alah*. Mesti berupa perbuatan yang mudah, seperti mencari barang yang hilang, dan tidak dibolehkan *ji'alah* pada lapangan yang tidak boleh dilakukan oleh agama. Objek *ji'alah* di Desa Kotanegara yaitu lahan persawahan yang kepemilikannya jelas. 4. Upah dalam *berji'alah*. Bagi pihak yang menang memperoleh upah berbentuk materi ataupun jasa yang jumlahnya harus diketahui. Jika upah *majhul* maka akan *fasid*. Jika pihak yang melaksanakan *ji'alah* lebih dari satu maka upah bagi rata. 5. Akad dalam *berji'alah*. Tidak di syaratkan harus dengan lafaz tertentu. Keadaan '*urf*' masyarakat bisa dijadikan pedoman untuk menetapkan bagaimana lafaz yang boleh digunakan dalam pelaksanaan *ji'alah*, sepanjang '*urf*' itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Akad *berji'alah* di Desa Kotanegara dinyatakan secara jelas sebagaimana yang berlaku pada hukum adat Komerling.

Berdasarkan macam-macam rukun tersebut, didalam mekanisme pengupahan pekerja tanam padi pada tradisi *nyomak* di Desa Kotanegara, ada yang tidak terpenuhi, maka rukun pengupahan menurut fiqh belum lengkap. Disamping rukun yang belum terpenuhi dalam mekanisme pengupahan pekerja buruh tanam padi di Desa Kotanegara juga belum memenuhi beberapa syarat fiqh dalam melakukan transaksi pengupahan pekerja buruh yaitu tidak adanya kejelasan jumlah upah yang akan diterima oleh pekerja buruh tanam padi, karena pada tradisi *nyomak* pekerja buruh tanam padi hanya mendapat jatah untuk ikut memanen padi saat musim panen padi terhitung sejak awal penanaman hingga 3-4 bulan hingga datang masa panen tiba, setelah ikut memanen padi barulah para buruh pekerja tanam padi mendapatkan upah berdasarkan hasil panen padi. Pelaksanaan pengupahan pekerja buruh tanam padi di Desa Kotanegara pada tahap penawaran dan tahap peninjauan ini sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syari'ah. Dilihat dari motivasi para pelaku dan pelaksanaan transaksinya yang dalam hal ini bisa di lihat dalam pemenuhan rukun dan syaratnya, masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sebab, pelaksanaan pengupahan pada tradisi *nyomak* ini masih ada yang mengandung *mudharat* daripada mengandung *kemashlahatannya*. Masalah pelaksanaan pengupahan pada tradisi *nyomak* di Desa Kotanegara menunjukkan adanya unsur ketidakpastian hasil upah yang diterima oleh pekerja buruh. Apabila dalam satu tahun dua kali musim panen tidak menghasilkan padi sesuai yang diharapkan, maka kerugian tetap diterima oleh pekerja buruh tanam padi. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam *berji'alah* karena pekerja buruh tanam padi hanya mendapatkan upah yang sedikit bahkan apabila gagal panen maka pekerja buruh tanam padi tidak menerima upah. Alasan dari penduduk setempat masih mau melakukan tradisi "*nyomak*" selain untuk melestarikan adat leluhur suku komering, dikarenakan faktor ekonomi yang membuat masyarakat dengan terpaksa melakukan mekanisme pengupahan menggunakan tradisi "*nyomak*" tersebut.

### **Mengapa terjadi mekanisme pengupahan pada tradisi "*nyomak*" di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur?**

Terjadinya mekanisme pengupahan pada tradisi "*nyomak*" di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur terjadi sejak tahun 1878, awal mula menggunakan mekanisme pengupahan pekerja buruh menggunakan tradisi *nyomak* dikarenakan lahan yang sedikit dan pekerja sangat banyak, maka pemangku adat suku komering berinisiatif agar para penduduk saling bekerja sama lalu membagi hasil dari kerjasama dalam bidang pertanian tersebut. Semakin berkembangnya zaman, dan pada tahun 1997 pada masa kepemimpinan Ir. Soeharto transmigran dari pulau jawa banyak

bertransmigrasi ke berbagai macam daerah termasuk di OKU Timur, lalu kebanyakan masyarakat sudah tidak menggunakan pengupahan yang menggunakan “*nyomak*”, terkecuali didesa Kotanegara, di daerah lain banyak yang tidak mau menggunakan mekanisme pengupahan “*nyomak*”, dikarenakan mekanisme pengupahan mengikuti dengan orang-orang transmigran dari pulau jawa, menurut mereka lebih menguntungkan dikarenakan setelah menanam maka para pekerja langsung mendapatkan upah atas pekerjaan mereka.

### **Keimpulan**

Berdasarkan dari uraian diatas, mekanisme pengupahan pada tradisi *nyomak* maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengupahan pada tradisi *nyomak* antara pemilik lahan dan pekerja buruh tanam padi di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur masih menganut sistem adat yang berlaku turun temurun sejak zaman dahulu, masyarakat menggunakan peraturan adat setempat untuk melangsungkan transaksi pengupahan pekerja buruh tanam padi.

Pelaksanaan transaksinya yang dalam hal ini bisa di lihat dalam pemenuhan rukun dan syaratnya, masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sebab, pelaksanaan pengupahan pada tradisi *nyomak* ini masih mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak. Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pengupahan pada tradisi *nyomak* di Desa Kotanegara menunjukkan adanya unsur ketidakpastian hasil upah yang diterima oleh pekerja buruh tanam padi, tentunya bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah bahwasanya upah yang diberikan oleh pemberi pekerjaan harus stimpal dengan apa yang telah dikerjakan oleh para pekerja buruh.

### **Saran**

Uraian diatas mengenai mekanisme pengupahan pada tradisi *nyomak* maka saran yang perlu dikemukakan adalah: Kepada pihak yang melakukan pengupahan menggunakan tradisi *nyomak* hendaklah mematuhi rukun maupun syarat yang sudah ditentukan oleh hukum islam, dan juga menjalankan apa yang sudah tercantum dalam isi perjanjian yang sudah disepakati bersama supaya nantinya tidak akan menimbulkan konflik.

Menyikapi praktik mekanisme pengupahan pada tradisi *nyomak* di Desa Kotanegara, yang berdasarkan pemaparan peneliti sebelumnya ada yang tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*, sangat spekulatif dan rentan merugikan salah satu pihak, maka baiknya kegiatan pengupahan ini harus dicermati baik-baik oleh pihak yang menggunakan mekanisme pengupahan pada tradisi *nyomak* di Desa Kotanegara, harus lebih punya rasa sosial, yaitu bagaimana menolong orang dengan tetap mencari ridha Allah dan melihat kesejahteraan para petani dengan memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang diberikan, sehingga terwujud keadilan dalam kegiatan pengupahan pada tradisi *nyomak* tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'an dan Al-Hadist

### **Buku dan Karya Ilmiah**

Abidin, Dainal Zainal. 2008. *Al-Qur'an For Life Excellence "Tips-tips Cemerlang dari Al-Qur'a*. PT. Mizan Publika, Jakarta.

- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabiz. 2000. *Minhajul Muslim*, diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim Minhaajul Muslim*. Jakarta: PT. Darul Falah.
- Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. 2019. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2013. *Buku Pintar Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- syarifudin, Amir. 2009. *Ushul fiqh 2*. Jakarta: Kencana
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anton, 2009. “*Sistem Upah Panen Padi Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan-Sumatera Selatan)*”, Fakultas Syariah UIN Yogyakarta, Yogyakarta.
- Asrori. 1997. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Borongan di PT. Gudang Garam Kediri*”, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2013. “*Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djamil, Faturahman. 2012. *Penerapan Hukum Dalam Perjanjian dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hendi, Suhendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Junaidi, Heri. 2018. *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*. Palembang: Rafa Press.
- Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ningsih, Liyurna. 2011. “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Upah Penambang Batubara (studi kasus Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim)*”, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana
- Zahroh, Muhammad Abu. 2010. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Soemitro, Roni Hadi Tejo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia.
- Al Aziz S, Saifulloh. 2005. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya:Terbit Terang.
- Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* , diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, dkk. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.